



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

---

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor B/218.2/UN34.13/HK.03/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEMINAR PROPOSAL TESIS, SEMINAR  
PROPOSAL DISERTASI, DAN UJIAN KELAYAKAN DISERTASI DI LINGKUNGAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka arah dan tahapan pencapaian Rencana Strategis Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNY, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seminar Proposal Tesis, Seminar Proposal Disertasi, dan Ujian Kelayakan Disertasi di lingkungan FMIPA UNY;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seminar Proposal Tesis, Seminar Proposal Disertasi, dan Ujian Kelayakan Disertasi di lingkungan FMIPA UNY dalam Surat Keputusan Dekan FMIPA UNY;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1640);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

---

- Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/1681/UN34/KP.08.01/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2023-2025;
  - 10.
  11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Unit Kerja di Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEMINAR PROPOSAL THESIS, SEMINAR PROPOSAL DISERTASI, DAN UJIAN KELAYAKAN DISERTASI DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (Sop) Seminar Proposal Thesis, Seminar Proposal Disertasi, Dan Ujian Kelayakan Disertasi di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Seminar Proposal Thesis, Seminar Proposal Disertasi, Dan Ujian Kelayakan Disertasi di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dalam Diktum KESATU memiliki 3 Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 Desember 2022

Dekan,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.  
195909141988031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

---

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR B/218.2/UN34.13/HK.03/2022  
TANGGAL 1 Desember 2022  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
SEMINAR PROPOSAL THESIS, SEMINAR  
PROPOSAL DISERTASI, DAN UJIAN  
KELAYAKAN DISERTASI DI LINGKUNGAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS  
NEGERI YOGYAKARTA

Standar Operasional Prosedur (SOP) Seminar Proposal Thesis, Seminar Proposal Disertasi, dan Ujian Kelayakan Disertasi di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta terdiri dari 3 SOP, yaitu sbb:

1. SOP Seminar Proposal Thesis
2. SOP Seminar Proposal Disertasi
3. SOP Ujian Kelayakan

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 Desember 2022  
Dekan,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.  
195909141988031003



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEMINAR PROPOSAL TESIS

### 1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta

### 2. TUJUAN

- a. Menyediakan panduan untuk Seminar Proposal Thesis di FMIPA UNY;
- b. Menjelaskan prosedur, tata cara, dan penilaian Seminar Proposal Thesis di FMIPA UNY untuk menghasilkan lulusan yang unggul; dan
- c. Memastikan Seminar Proposal Thesis berjalan objektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mendapatkan lulusan yang berkualitas.

### 3. RUANG LINGKUP

### 4. DEFINISI

Seminar proposal tesis merupakan forum presentasi proposal tesis dalam rangka validasi dan penyempurnaan proposal tesis. Pelaksanaan seminar proposal tesis merupakan bagian dari kegiatan dalam mata kuliah Proposal Tesis. Mata kuliah Proposal tesis diampu oleh satu atau lebih dosen pengampu. Secara umum mata kuliah ini berisi dua (2) kegiatan, yaitu 1) Penyusunan Proposal Tesis, dan 2) Seminar Proposal Tesis.




### 5. TANGGUNG JAWAB

Pihak-pihak terkait dalam Penyusunan VMTS FMIPA meliputi:

1. Dekan FMIPA
2. Wakil Dekan FMIPA
3. Senat Akademik Fakultas
4. Ketua Departemen
5. Korprodi
6. Dosen Pengampu Mata Kuliah
7. Dosen Pembimbing
8. Admin Fakultas
9. Admin Jurusan



**6. RINCIAN PROSEDUR**  
**SOP SEMINAR PROPOSAL TESIS DI FMIPA UNY**

No.	Uraian Kegiatan	Dosen Pengampu Mata Kuliah	Mahasiswa	Admin Jurusan	Dosen Pembimbing	Admin Fakultas	Hasil
1	Menyusun jadwal seminar proposal tesis						
2	Menyerahkan file proposal tesis dalam bentuk pdf ke Admin Jurusan paling lambat 3 hari sebelum jadwal seminar. Catatan: a. Proposal harus sudah lengkap, berisi Bab I, Bab II, Bab III, Daftar Pustaka, dan (minimal) Kisi-Kisi Instrumen. b. Proposal sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing masing-masing						
3	Membuat undangan dan menyampaikannya melalui email dan/atau WA kepada pembimbing untuk menghadiri seminar, dengan melampirkan file proposal yang akan diseminarkan, paling lambat 2 hari sebelum hari/jadwal pelaksanaan seminar.						



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

No.	Uraian Kegiatan	Dosen Pengampu Mata Kuliah	Mahasiswa	Admin Jurusan	Dosen Pembimbing	Admin Fakultas	Hasil
4	Menyerahkan undangan mengikuti seminar tersebut ke Admin Jurusan, dengan melampirkan notulen seminar yang dibuat oleh dosen pembimbing, dosen pengampu, atau mahasiswa lain yang ditugasi. Notulen ditandatangani oleh dosen pembimbing dan/atau dosen pengampu mata kuliah						
5	Pengumpulan dan penyerahan dokumen seminar proposal tiap dosen pembimbing						
6	Perekapan dosen pembimbing tesis Pembuatan SK Pembimbing						
7	Input remun						



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

---

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 Desember 2022  
Dekan,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.  
195909141988031003



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
SEMINAR PROPOSAL DISERTASI**

**1. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta

**2. TUJUAN**

- a. Menyediakan panduan untuk Seminar Proposal Disertasi di FMIPA UNY;
- b. Menjelaskan prosedur, tata cara, dan penilaian Seminar Proposal Disertasi di FMIPA UNY untuk menghasilkan lulusan yang unggul; dan
- c. Memastikan Seminar Proposal Disertasi berjalan objektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mendapatkan lulusan yang berkualitas.

**3. DEFINISI**

Sebelum melakukan penelitian disertasinya, mahasiswa Program Doktor UNY harus menyeminarkan Proposal Disertasinya, dalam bentuk Ujian Proposal Disertasi. Dengan demikian, Ujian Proposal Disertasi wajib bagi setiap mahasiswa program doktoral, termasuk bagi mahasiswa Program Doktor di FMIPA UNY.





#### 4. KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN

Setelah mahasiswa menyelesaikan proposal disertasi dan disetujui oleh Promotor 1 dan Promotor 2, mahasiswa dapat mengajukan pendaftaran ujian proposal disertasi dengan mengisi **form Pengajuan Ujian** (Lampiran 1) dan memenuhi persyaratan sebagai berikut.

##### 1. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian proposal disertasi sebagai berikut.

- Terdaftar sebagai mahasiswa UNY, yang dibuktikan dengan kartu registrasi dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- Mencantumkan mata kuliah disertasi dalam Kartu Rencana Studi pada semester berjalan.

##### 2. Persyaratan Akademik

Persyaratan akademik pengajuan ujian proposal disertasi adalah sebagai berikut.

- Menyerahkan proposal disertasi yang telah disetujui oleh Promotor 1 dan Promotor 2, kepada Sekretaris Koordinator Administrasi FMIPA
- Melampirkan **Lembar Persetujuan proposal** (Lampiran 2) yang ditandatangani Promotor 1 dan Promotor 2, serta diketahui oleh koordinator program studi (Korprodi) dan Dekan

##### 3. Susunan Tim Penguji

Tim penguji ujian proposal berjumlah 6 orang terdiri dari:

- ketua Tim Penguji (Dekan/wakil dekan), sekaligus penguji,
- sekretaris Tim Penguji (pengelola di lingkungan FMIPA),
- penguji Utama 1,
- penguji Utama 2,
- anggota Tim Penguji (Promotor 1).
- Anggota Tim Penguji (Promotor 2).

##### 4. Persyaratan Penguji

Penguji dipersyaratkan sebagai berikut

- Memiliki kualifikasi pendidikan Doktor, dengan jabatan akademik sekurang- kurangnya Lektor Kepala.
- Memiliki keahlian yang relevan dengan tema atau permasalahan disertasi.
- Direkomendasikan oleh program studi dengan menggunakan format yang telah disediakan oleh FMIPA UNY (Lampiran 3).
- Dalam waktu 5 tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi



## **B. Persiapan dan Pelaksanaan Ujian**

### **1. Persiapan Ujian**

- a. Mahasiswa mengajukan ujian ke Korprodi dengan menyerahkan naskah yang telah disetujui Promotor 1 dan Promotor 2, dilengkapi dengan Berita Acara Ujian (Lampiran 4) dan Form Hasil Ujian Proposal Disertasi isian (Lampiran 5).
- b. Korprodi mengusulkan Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi dan waktu pelaksanaan ujian disertasi kepada Dekan FMIPA (Lampiran 3).
- c. Dekan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi.
- d. Korprodi menyerahkan naskah proposal ke Sekretaris Koordinator Administrasi FMIPA untuk didistribusikan kepada tim penguji paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan ujian.
- e. Mahasiswa menyiapkan materi presentasi dan dokumen- dokumen pendukung, antara lain KTM, KRS, dan KHS.

### **2. Pelaksanaan Ujian**

- a. Ketua penguji membuka ujian dan menyampaikan aturan, urutan, serta alokasi waktu pelaksanaan ujian proposal disertasi\*)
- b. Masing-masing penguji membuat catatan berupa pertanyaan atau saran dalam form Hasil Ujian Proposal Disertasi (Lampiran 4).
- c. Tim penguji melakukan sidang untuk menetapkan hasil ujian proposal. Selama Tim Penguji bersidang, mahasiswa yang diuji dipersilakan ke luar dari ruang ujian (atau ke luar ruang virtual, jika ujian dilaksanakan secara daring).
- d. Setelah Tim Penguji selesai bersidang, mahasiswa dipanggil kembali masuk ke ruang ujian dan Ketua Penguji menyampaikan keputusan hasil ujian.
- e. Hasil ujian dinyatakan dalam tiga kategori: (1) Layak, (2) Layak dengan revisi, atau (3) Tidak Layak. Revisi proposal diberi alokasi waktu setengah sampai dengan tiga bulan.
- f. Ketua Tim Penguji menutup pelaksanaan ujian proposal disertasi



\*) Urutan kegiatan ujian beserta dan Alokasi waktunya, adalah sebagai berikut.

No	Kegiatan	Alokasi Waktu
1	Pembukaan	5 menit
2	Pemaparan Ringkasan Disertasi	20 menit
3	Pengujian oleh Penguji Utama I	20 menit
4	Pengujian oleh Penguji Utama II	15 menit
5	Pengujian oleh Promotor 1	10 menit
6	Pengujian oleh Promotor 2	10 menit
7	Pengujian oleh Sekretaris Penguji	10 menit
8	Pengujian oleh Ketua Penguji	10 menit
9	Sidang akhir dan penyampaian hasil sidang	10 menit
10	Penutupan	5 menit



Lampiran 5. HASIL UJIAN DISERTASI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 550835, 550836 Fax. (0274) 520326  
Laman: [pps.uny.ac.id](http://pps.uny.ac.id) Email: [pps@uny.ac.id](mailto:pps@uny.ac.id), [humas\\_pps@uny.ac.id](mailto:humas_pps@uny.ac.id)

HASIL UJIAN PROPOSAL DISERTASI

Pada hari ini, ,,.,.,., tanggal ,..... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan Ujian Proposal Disertasi Program Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta:

Nama Mahasiswa : .....  
Nomor Registrasi : .....  
Program Studi : .....  
Jurusan : .....  
Usulan Judul:

.....  
.....

Hasil Ujian Proposal Disertasi, mahasiswa tersebut di atas dinyatakan

- A. LAYAK  
 B. LAYAK DENGAN PERBAIKAN  
 C. TIDAK LAYAK

Yogyakarta, .....

Penguji,

Nama lengkap dengan gelar  
NIP 000000000000000000



#### BERITA ACARA

Pada hari ini, ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ..... telah dilaksanakan Ujian Proposal Disertasi Program Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta:

Nama Mahasiswa : .....  
Nomor Mahasiswa : .....  
**Program Studi** : .....  
Jurusan : .....  
Tanda-tangan mahasiswa : .....

Berdasarkan keputusan Tim Penguji Ujian Proposal Penelitian Disertasi, mahasiswa tersebut di atas dinyatakan:

1. Lulus tanpa perbaikan
2. Lulus dengan perbaikan: **perbaikan proposal selambat-lambatnya diselesaikan dalam ..... bulan**
3. Mengulang: **masa ujian ulang: ..... bulan**

Dengan Ketentuan:

- Bagi mahasiswa yang dinyatakan LULUS dengan revisi, apabila melebihi batas waktu revisi yang telah ditentukan, kelulusan tersebut batal.
- Bagi mahasiswa yang dinyatakan TIDAK LULUS boleh mengikuti ujian ulang, **pada masa ujian ulang yang telah ditetapkan dan harus membayar biaya Ujian Ulang.**

MENGETAHUI TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI

NO.	TIM PENGUJI		TANDA TANGAN
1.	Nama Lengkap dan gelar	Ketua/Penguji	1.
2.	Nama Lengkap dan gelar	Sekretaris/Penguji	2.
3.	Nama Lengkap dan gelar	Promotor 1/Penguji	3.
4.	Nama Lengkap dan gelar	Promotor 2/Penguji	4.
5.	Nama Lengkap dan gelar	Penguji 1	5.
6.	Nama Lengkap dan gelar	Penguji 2	6.

Yogyakarta, .....

Ketua Penguji,

Nama Lengkap dan gelar  
NIP 0000000000000000

Rangkap empat:

1. Wakil Dekan Akademik dan Kerjasama;
2. Korprodi;
3. Arsip Akademik;
4. Mahasiswa ybs.



Lampiran 4. BERITA ACARA DAN HASIL UJIAN

**BERITA ACARA UJIAN  
PROPOSAL DISERTASI**

...Hari ..., ...tanggal .....

Pukul 00.00—00.00 WIB

UJIAN PROPOSAL DISERTASI



Nama Lengkap Mahasiswa

NIM 0000000000

PROGRAM STUDI .....

JURUSAN PENDIDIKAN .....

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

202X



Lampiran 3. **USULAN DOSEN PENGUJI PROPOSAL DISERTASI**

Yth. Dekan FMIPA UNY

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan nama-nama dosen penguji Proposal Disertasi mahasiswa:

Nama : .....

NIM : .....

Program Studi : .....

Jurusan : .....

Judul :

.....

.....

Hari/tanggal ; .....

Pukul : .....

Usul dosen penguji:

No	Penguji	Nama dosen
1	Ketua/penguji	Nama lengkap dengan gelar
2	Sekretaris/penguji	Nama lengkap dengan gelar
3	Promotor 1/penguji	Nama lengkap dengan gelar
4	Promotor 2/penguji	Nama lengkap dengan gelar
5	Penguji utama 1	Nama lengkap dengan gelar
6	Penguji utama 2	Nama lengkap dengan gelar

Selanjutnya, kami mohon tim penguji ditetapkan melalui penerbitan Surat Keputusan Dekan tentang Tim Penguji Proposal Disertasi.

Yogyakarta, .....

Koordinator Program Studi,

Nama Lengkap dengan gelar  
NIP 0000000000000000



Lampiran 2. LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK UJIAN PROPOSAL DISERTASI

LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL DISERTASI DITULIS DENGAN FONT TIMES NEW ROMAN 12 SPASI SATU  
DITULIS DENGAN TINTA HITAM

NAMA MAHASISWA  
NIM 0000000000

Proposal Disertasi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar  
Doktor Pendidikan  
Program Studi .....

Menyetujui untuk diajukan pada ujian proposal disertasi

TIM PEMBIMBING

Nama Lengkap dengan Gelar (tanda tangan) (tanggal)  
(Promotor 1) ..... ..

Nama Lengkap dengan Gelar (tanda tangan) (taggal)  
(Promotor 2) ..... ..

Yogyakarta, .....  
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,

Koordinator Program Studi

Nama Lengkap dengan Gelar  
NIP 000000000000000000

Nama Lengkap dengan Gelar  
NIP 000000000000000000





**Lampiran 1. FORM PENGAJUAN  
UJIAN**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu ..... nama .....  
Koordinator Program Studi Pendidikan .....  
Jurusan Pendidikan .....  
FMIPA UNY,

Dengan hormat,

Dengan ini, mahasiswa:

Nama : .....  
NIM : .....  
Program Studi : .....  
Jurusan : .....

Mengajukan permohonan Ujian Proposal Disertasi dengan judul:

.....  
.....

Bersama ini, kami lampirkan

1. Naskah proposal
2. Form Berita Acara Ujian Proposal
3. Form Hasil Ujian Proposal

Menyetujui:

Promotor 1,

Yogyakarta, .....

Hormat kami,

Nama Lengkap dan gelar  
NIP 00000000000000

Nama mahasiswa  
NIM 000000



Setelah membaca dan mencermati isi Proposal Disertasi dari:

Nama Mahasiswa : .....  
NIM : .....  
Program Studi : .....  
Promotor 1 : .....  
Promotor 2 : .....

Terdapat beberapa SARAN yang perlu disampaikan, yaitu:

**1. Pendahuluan**

.....  
.....

**2. Kajian Pustaka**

.....  
.....

**3. Metode Penelitian**

.....  
.....

**4. Daftar Pustaka**

.....  
.....

**5. Lain-lain**

.....  
.....

Penguji,

Nama Lengkap penguji dengan gelar  
NIP 00000000000000



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FACULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)  
Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281  
Laman : [fmipa.uny.ac.id](http://fmipa.uny.ac.id) E-mail : [fmipa@uny.ac.id](mailto:fmipa@uny.ac.id)

---

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 Desember 2022  
Dekan,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.  
195909141988031003



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
UJIAN KELAYAKAN DISERTASI**

**1. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta

**2. TUJUAN**

- a. Menyediakan panduan untuk Ujian Kelayakan DISERTASI di FMIPA UNY;
- b. Menjelaskan prosedur, tata cara, dan penilaian Ujian Kelayakan DISERTASI di FMIPA UNY untuk menghasilkan lulusan yang unggul; dan
- c. Memastikan Ujian Kelayakan DISERTASI berjalan objektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mendapatkan lulusan yang berkualitas.

**3. DEFINISI**

Maksud dan Tujuan Ujian Kelayakan Disertasi

Uji kelayakan disertasi dimaksudkan untuk menilai pencapaian kompetensi level 9 KKNI. Ujian ini dilakukan dengan maksud melakukan uji silang terhadap: (1) keaslian karya ilmiah yang ditulis dalam disertasi (bebas plagiasi); (2) kesesuaian antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian; (3) kesesuaian antara pertanyaan penelitian dengan hasil penelitian; dan (4) kesesuaian antara rumusan masalah dengan simpulan; (5) pemenuhan persyaratan buku referensi dan jurnal; (6) kesesuaian tata tulis. Disertasi yang disusun harus mencerminkan kemampuan mahasiswa menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik.

**4. Persyaratan Akademik Ujian Kelayakan Disertasi**

Persyaratan akademik pengajuan Ujian Kelayakan Disertasi bagi mahasiswa adalah sebagai berikut.

- a. Telah menyelesaikan prosesi ujian proposal.
- b. Telah lulus semua mata kuliah selain disertasi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- c. Nilai B- paling banyak 10% atau satu mata kuliah.



- d. Mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00.
- e. Naskah disertasi sudah memperoleh persetujuan tertulis dari promotor dan kopromotor dan disahkan oleh koordinator program studi dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana sejumlah 6 (enam) rangkap.

#### **5. Persyaratan Penguji Kelayakan Disertasi**

- a. Persyaratan penguji ujian kelayakan disertasi adalah sebagai berikut.
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan Doktor, dengan jabatan akademik
- c. sekurang-kurangnya Lektor Kepala.
- d. Memiliki keahlian yang relevan dengan topik disertasi.
- e. Direkomendasikan oleh program studi dengan menggunakan format yang telah disediakan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana UNY.
- f. Dalam waktu lima tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit satu karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.

#### **6. Susunan Tim Penguji Ujian Kelayakan Disertasi**

Tim penguji ujian kelayakan disertasi berjumlah enam (6) orang dengan susunan sebagai berikut.

- a. Ketua Tim Penguji/Penguji (Pengelola Fakultas/Sekolah Pascasarjana atau dosen yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana)
- b. Sekretaris Tim Penguji/Penguji
- c. Penguji (internal I)
- d. Penguji (internal II)
- e. Penguji (promotor)
- f. Penguji (kopromotor)

#### **7. Tugas dan Wewenang Tim Penguji**

- a. Ketua Tim Penguji

Ketua Tim Penguji bertugas untuk memimpin dan mengarahkan pelaksanaan ujian kelayakan disertasi dengan kewajiban sebagai berikut.

- 1) Memberi arahan dan tata tertib proses pelaksanaan ujian kelayakan disertasi.
  - 2) Memberikan arahan dan petunjuk yang dapat menambah dan memperbaiki kelancaran, kedisiplinan, dan ketepatan waktu ujian disertasi.
  - 3) Memberikan peringatan dan sanksi akademik apabila ditemukan unsur-unsur plagiat dalam naskah disertasi mahasiswa yang diuji.
- b. Sekretaris Tim Penguji

Sekretaris Tim Penguji bertugas membantu Ketua Tim Penguji untuk



memperlancar proses pelaksanaan administratif ujian kelayakan disertasi dalam hal berikut.

- 1) Mengadministrasikan semua kegiatan selama proses pelaksanaan ujian kelayakan disertasi.
- 2) Memberikan laporan tertulis (Berita Acara Pelaksanaan Ujian Kelayakan Disertasi) kepada Koordinator Program Studi.
- 3) Membuat laporan tertulis perkembangan/kemajuan proses pelaksanaan ujian kelayakan disertasi mahasiswa.

c. Penguji

- 1) Penguji bertugas melakukan validasi dan konfirmasi substansi naskah disertasi mahasiswa yang diuji dengan kewajiban sebagai berikut.
- 2) Memberikan koreksi/tanggapan/perbaikan secara tertulis atas naskah disertasi yang diuji.
- 3) Memberi penilaian atas substansi dan kualitas penelitian disertasi mahasiswa.
- 4) Memberikan bimbingan sesuai dengan koreksi/tanggapan/ perbaikan tertulis yang diberikan selama ujian disertasi.

## 8. Alur dan Persyaratan Ujian Kelayakan Disertasi

- a. Mendaftar di Bagian Akademik Fakultas/Sekretariat Direktur Sekolah Pascasarjana dengan membawa naskah disertasi yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor sebanyak 6 (enam) eksemplar.
- b. Abstrak disertasi dalam bahasa Inggris telah mendapatkan persetujuan dari Unit Layanan Bahasa (ULB) UNY atau tim yang ditunjuk.
- c. Menyertakan rangkuman Daftar Pustaka beserta halaman yang diacu.
- d. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menetapkan waktu dan tim penguji ujian kelayakan disertasi.
- e. Uji kelayakan disertasi tidak langsung menguji mahasiswa (mahasiswa berada di luar ruang ujian).
- f. Pengiriman naskah disertasi kepada tim penguji dilaksanakan paling lambat dua minggu sebelum ujian kelayakan disertasi.

## 9. Pelaksanaan Ujian Kelayakan Disertasi

Ujian Kelayakan Disertasi bersifat tertutup dengan kehadiran mahasiswa di luar ruang ujian. Tim penguji Ujian Kelayakan Disertasi berjumlah enam orang termasuk promotor dan kopromotor. Komponen penilaian disertasi mencakup delapan aspek, yaitu: (1) struktur penulisan, (2) kedalaman dan keluasan kajian pustaka (3) metodologi penelitian, (4) implikasi teoretik, (5) kebermanfaatan, (6) orisinalitas, (7) penggunaan bahasa baku, dan (8) konsistensi tata tulis yang digunakan.



## 10. Waktu Ujian Kelayakan Disertasi

Ujian kelayakan disertasi berlangsung 90 menit dengan rincian waktu sebagai berikut.

Tabel 3. Alokasi Waktu Ujian Kelayakan Disertasi

No	Kegiatan	Alokasi Waktu
1	Sidang Tim Penguji	15 menit
2	Penguji Internal I	20 menit
3	Penguji Internal II	20 menit
4	Ketua Penguji	20 Menit
5	Sekretaris Penguji	5 menit
6	Hasil dan Penutupan	10 menit

## 11. Hasil Ujian Kelayakan Disertasi

Hasil uji kelayakan disertasi berupa rekomendasi layak atau tidak layak disertasi dalam memenuhi kompetensi level 9 KKNI. Hasil ujian kelayakan dinyatakan dalam empat kategori sebagai berikut.

- Layak, dilanjutkan dengan pendaftaran ujian hasil disertasi.
- Layak dengan revisi minor (apabila revisi tidak dalam hal substansi penelitian, perbaikan maksimal satu bulan).
- Layak dengan revisi mayor (apabila revisi disertasi terkait dengan substansi penelitian, perbaikan maksimal tiga bulan).
- Tidak layak (apabila hasil penelitian disertasi tidak memenuhi kompetensi level 9 KKNI, perbaikan maksimal 6 (enam) bulan dan akan dilakukan uji kelayakan disertasi ulang).

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 Desember 2022  
Dekan,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.  
195909141988031003